

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
Nomor : 421.5/32/2 /03/D.1/2010
TENTANG
PERSETUJUAN UNTUK MENDIRIKAN SEKOLAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

- Menimbang** :
- a. bahwa animo masyarakat sangat besar untuk menyekolahkan anak-anaknya ke jenjang sekolah yang lebih tinggi dan untuk menampung siswa lulusan SMP/MTs dikecamatan Bekri perlu untuk mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) swasta, karena di Kecamatan Bekri belum ada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah tentang Pemberian Ijin Operasional Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Waskita Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Selatan sebagai Undang-undang ;
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
- Memperhatikan** :
1. Surat Ketua Yayasan Waskita Bekri Nomor : 05/YPW/1/Bekri/X/2010 tanggal 17 Juli 2010 Perihal Permohonan Ijin Operasional Sekolah SMK Waskita Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah;
 2. Berita Acara Verifikasi Pendirian Sekolah Swasta Baru Nomor : 421/3186.a/03/D.1/2010 tanggal 28 Oktober 2010.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** :
- Memberikan ijin tetap kepada Yayasan Waskita Kecamatan Bekri mulai Tahun Pelajaran 2010/2011 untuk mendirikan sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta dengan identitas sebagai berikut :
- a. Nama : SMK WASKITA
 - b. Nomor Statistik Sekolah (NSS) : 34.2.12.03.17.057
 - c. Kampung : SINAR BANTEN
 - d. Kecamatan : BEKRI
 - e. Kabupaten : LAMPUNG TENGAH
 - f. Provinsi : LAMPUNG
- KEDUA** :
- Kepada yayasan dan sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan sekolah dan penyelenggaraannya menerapkan Standar Nasional Pendidikan;
- KETIGA** :
- Apabila yayasan dan sekolah tersebut berpindah tangan kepengurusannya atau kepemilikannya, maka surat keputusan ini dinyatakan gugur tidak berlaku lagi;
- KEEMPAT** :
- Apabila ternyata yayasan dan sekolah tersebut melanggar ketentuan yang berlaku, maka keputusan pemberian ijin ini akan dicabut kembali;
- KELIMA** :
- Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan dengan sebaik-baiknya;
- KEENAM** :
- Jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Gunung Sugih
pada tanggal 02 November 2010

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,

Drs. A. KOHAR AYUB, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP 19580401 198303 1010

Tembusan yang terhormat :

1. Bupati Lampung Tengah (sebagai laporan);
2. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Tengah;
4. Ketua Dewan Pendidikan Lampung Tengah.